



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Makmur Rahim |
| 2. Tempat lahir | : Tarengge |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/25 Mei 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tarengge, kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa Makmur Rahim ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Melas,S.H.,M.H., Untung Amir,S.H.,M.H., dan Amril Firdaus,S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Law Firm Agus Melas & Partner, yang beralamat di Jalan Batara guru Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register nomor 168/SK/Pid/2024/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 126/Pid.B/2024/PN MII tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN MII tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) Buah celana pendek warna hitam bergaris warna hijau bertuliskan VOBV.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara BURHAN Alias BUR
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari kronologis serta fakta persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa dan keluarganya berulang kali

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menempuh upaya perdamaian, bahkan Terdakwa telah mengganti segala biaya Pengobatan kepada keluarga korban dan juga telah bersepakat untuk menempuh perdamaian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, maka Penasihat hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa Makmur Rahim dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Meringankan Hukuman Terdakwa Makmur Rahim dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangan berpendapat lain, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MAKMUR RAHIM pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di halaman Kantor PTPN XIV Nusantara yang beralamat di Desa Tarengge Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa bersama Saksi BURHAN dan ANSAR (DPS) "melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap Saksi YORIK dengan cara memukul wajah saksi YORIK pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan luka berat" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 Wita yang beralamat di Dusun Segitiga Mas, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa memperoleh Informasi dari Kemanakannya atas nama AYU yang datang ke rumah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN MII



Terdakwa dengan berkata "*dikeroyok burhan diparangi katanya*" lalu Terdakwa kembali menjawab "*dimana*" dan dijawab kembali oleh AYU "*dikelapa sawit*" Setelah itu, Terdakwa langsung menuju ke Kantor PTPN XIV Nusantara yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa ;

- Bahwa setelah tiba di depan Kantor PTPN XIV Nusantara, Terdakwa melihat Saksi BURHAN (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) mengendarai Sepeda Motor bersama 1 (satu) Sepeda Motor lainnya dari arah Dusun Muktisari Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur masuk ke arah Kantor PTPN XIV Nusantara yang saat itu sudah ada Saksi ANWAR (Kades Tarengge), Saksi SUPRI, Saksi NASIR ASIS, Saksi AGUS SURATIN, bersama beberapa Pegawai PTPN XIV Nusantara.

- Bahwa sekira Pukul 16.40 Wita datang Saksi YORIK beserta Saksi JHON SITULUNG, Saksi BURHANUDDIN dan Saksi NUSUL menggunakan sepeda Motor berboncengan masuk ke depan Kantor PTPN XIV Nusantara. Setelah itu, Saksi YORIK berteriak, "*siapa yang parangi anak buyuntana*" kemudian Terdakwa menjawab "*kurangi suarata karena orang tua semua disini*" Setelah itu, Saksi BURHAN yang sedang dalam keadaan emosi mendekati Saksi YORIK dan berkata, "*kenapa kalau saya yang parangi*" sambil menunjuk-nunjuk Saksi YORIK dengan menggunakan parang, lalu Saksi JHON SITULUNG meminta ke Saksi BURHAN agar tidak memarangi adiknya yang saat itu dalam keadaan emosi kemudian Saksi ANWAR langsung mendekat dan memeluk Saksi BURHAN untuk meredam emosi Saksi BURHAN sambil berkata, "*Sadar sadar k*" lalu Saksi AGUS SURATIN mendekati Saksi BURHAN sambil berkata, "*Tenang tenang, Sadar sadar*" sehingga parang tersebut disimpan oleh Saksi BURHAN. Namun Saksi YORIK kembali bertanya, "*siapa yang parangi anak buyuntana*" dengan nada keras yang diucapkan berulang-ulang, sehingga Terdakwa mendekati Saksi YORIK dan langsung memukul wajah saksi YORIK pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri lalu Saksi BURHAN juga langsung mendekati Saksi YORIK dan memukul Saksi YORIK secara berulang kali dengan tangan kanan dan kiri terkepal secara bergantian.

- Bahwa berselang beberapa menit ANSAR (*Daftar Pencarian Saksi/ DPS*) langsung mendekati Saksi YORIK dan mengeluarkan parang lalu mengayunkannya ke arah tubuh Saksi YORIK sebanyak 2 (dua) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Saksi YORIK menangkis serangan tersebut menggunakan kedua tangannya yang membuat tangan kiri dan tangan kanan Saksi YORIK terluka. Lalu Saksi JHON SITULUNG, Saksi NUSUL, Saksi BURHANUDDIN dan DAVID yang berjarak kurang lebih 5 meter melihat kejadian tersebut langsung meleraikan antara Saksi YORIK dengan ANSAR.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi BURHAN dan ANSAR, Saksi YORIK mengalami luka dengan Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 382/VSM/PKM-TMN tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karmila Karim, dokter pada UPTD Puskesmas Tomoni, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pelipis Kiri : Pada pelipis kiri tepat pada batas tumbuh rambut dan sekitar 2 cm dari ujung telinga terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang satu 1 cm dan lebar 1 cm;
- Lengan kiri : Pada lengan kiri bawah sisi luar sekitar 6 cm dari tulang pergelangan tangan terdapat luka terbuka berwarna kemerahan, dasar luka jaringan dengan ukuran Panjang 5 cm lebar 1 cm dan kedalaman 1 cm;
- Siku lengan kanan : Pada siku lengan kanan sisi luar terdapat luka terbuka berwarna kemerahan, dasar luka jaringan dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,5 cm.
- Kesimpulan : Didapatkan luka lecet di daerah pelipis akibat trauma tumpul dan luka terbuka pada bagian lengan kiri bawah dan siku lengan kanan akibat trauma tajam.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi YORIK mengalami luka yang membuat Saksi YORIK kesulitan dalam bekerja sebagai Petani/ Pekebun dikarenakan Luka pada Siku lengan kanan mengakibatkan tangan kanan Saksi YORIK cacat.

Perbuatan Terdakwa MAKMUR RAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MAKMUR RAHIM pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN MII



2024, bertempat di halaman Kantor PTPN XIV Nusantara yang beralamat di Desa Tarengge Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa bersama Saksi BURHAN dan ANSAR (DPS) *"melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap Saksi YORIK dengan cara memukul wajah saksi YORIK pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 Wita yang beralamat di Dusun Segitiga Mas, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa memperoleh Informasi dari Kemanakannya atas nama AYU yang datang ke rumah Terdakwa dengan berkata *"dikeroyok burhan diparangi katanya"* lalu Terdakwa kembali menjawab *"dimana"* dan dijawab kembali oleh AYU *"dikelapa sawit"* Setelah itu, Terdakwa langsung menuju ke Kantor PTPN XIV Nusantara yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah tiba di depan Kantor PTPN XIV Nusantara, Terdakwa melihat Saksi BURHAN (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) mengendarai Sepeda Motor bersama 1 (satu) Sepeda Motor lainnya dari arah Dusun Muktisari Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur masuk ke arah Kantor PTPN XIV Nusantara yang saat itu sudah ada Saksi ANWAR (Kades Tarengge), Saksi SUPRI, Saksi NASIR ASIS, Saksi AGUS SURATIN, bersama beberapa Pegawai PTPN XIV Nusantara.
- Bahwa sekira Pukul 16.40 Wita datang Saksi YORIK beserta Saksi JHON SITULUNG, Saksi BURHANUDDIN dan Saksi NUSUL menggunakan sepeda Motor berboncengan masuk ke depan Kantor PTPN XIV Nusantara. Setelah itu, Saksi YORIK berteriak, *"siapa yang parangi anak buyuntana"* kemudian Terdakwa menjawab *"kurangi suarata karena orang tua semua disini"* Setelah itu, Saksi BURHAN yang sedang dalam keadaan emosi mendekati Saksi YORIK dan berkata, *"kenapa kalau saya yang parangi"* sambil menunjuk-nunjuk Saksi YORIK dengan menggunakan parang, lalu Saksi JHON SITULUNG meminta ke Saksi BURHAN agar tidak memarangi adiknya yang saat itu dalam keadaan emosi kemudian Saksi ANWAR langsung mendekat dan memeluk Saksi



BURHAN untuk meredam emosi Saksi BURHAN sambil berkata, “*Sadar sadar ki*” lalu Saksi AGUS SURATIN mendekati Saksi BURHAN sambil berkata, “*Tenang tenang, Sadar sadar*” sehingga parang tersebut disimpan oleh Saksi BURHAN. Namun Saksi YORIK kembali bertanya, “*siapa yang parangi anak buyuntana*” dengan nada keras yang diucapkan berulang-ulang, sehingga Terdakwa mendekati Saksi YORIK dan langsung memukul wajah saksi YORIK pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri lalu Saksi BURHAN juga langsung mendekati Saksi YORIK dan memukul Saksi YORIK secara berulang kali dengan tangan kanan dan kiri terkepal secara bergantian.

- Bahwa berselang beberapa menit ANSAR (*Daftar Pencarian Saksi/ DPS*) langsung mendekati Saksi YORIK dan mengeluarkan parang lalu mengayunkannya ke arah tubuh Saksi YORIK sebanyak 2 (dua) kali. Sehingga Saksi YORIK menangkis serangan tersebut menggunakan kedua tangannya yang membuat tangan kiri dan tangan kanan Saksi YORIK terluka. Lalu Saksi JHON SITULUNG, Saksi NUSUL, Saksi BURHANUDDIN dan DAVID yang berjarak kurang lebih 5 meter melihat kejadian tersebut langsung meleraikan antara Saksi YORIK dengan ANSAR.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi BURHAN dan ANSAR, Saksi YORIK mengalami luka dengan Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 382/VSM/PKM-TMN tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karmila Karim, dokter pada UPTD Puskesmas Tomoni, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Pelipis Kiri | : | Pada pelipis kiri tepat pada batas tumbuh rambut dan sekitar 2 cm dari ujung telinga terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang satu 1 cm dan lebar 1 cm; |
| Lengan kiri | : | Pada lengan kiri bawah sisi luar sekitar 6 cm dari tulang pergelangan tangan terdapat luka terbuka berwarna kemerahan, dasar luka jaringan dengan ukuran Panjang 5 cm lebar 1 cm dan kedalaman 1 cm; |
| Siku lengan kanan | : | Pada siku lengan kanan sisi luar terdapat luka terbuka berwarna kemerahan, dasar luka jaringan dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,5 cm. |
| Kesimpulan | : | Didapatkan luka lecet di daerah pelipis akibat trauma tumpul dan luka terbuka pada bagian lengan kiri bawah dan siku lengan kanan akibat trauma tajam. |



Perbuatan Terdakwa MAKMUR RAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yorik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pengeroyokan yang dilakukan kepada Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Depan Kantor PT PTPN XIV Nusantara yang beralamat di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi mendapatkan info bahwa saudara Saksi yang bernama Saksi Rivki Rivansa telah dibacok oleh warga desa Tarengge di dekat kebun sawit milik PT PTPN, sehingga Saksi dan Saksi John Situlung dan dua orang lainnya menuju Kantor PTPN untuk menanyakan masalah tersebut;
 - Bahwa ketika Saksi pada kantor PTPN, Saksi menayakan siapa yang melakukan pembacokan kepada anak buyuntana, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menurunkan suaranya, setelah itu Burhan dalam keadaan emosi mendekati Yorik dan berkata kalau Burhan lah yang memarangi orang tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi Yorik dan langsung memukul wajah SaksiYorik pada bagian wajah sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri yang selanjutnya diikuti oleh Burhan yang juga melakukan pemukulan kepada Saksi Yorik beberapa kali ke arah kepala Saksi Yorik;
 - Bahwa selanjutnya terdapat seseorang yang Saksi tidak kenali mencabut parang dari sarungnya dan mengayunkan parang ke arah Saksi Yorik sebanyak 2 kali dan mengenai tangan kanan dan kiri Saksi Yorik;
 - Bahwa kejadian tersebut berhenti ketika sudah banyak orang datang untuk meleraikan Saksi Yorik dengan Terdakwa dan Burhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi Yorik menderita luka terbuka di tangan kanan dan kirinya sehingga dari luka tersebut membuat Saksi tidak dapat bekerja sebagai petani dengan normal kembali dan terkadang masih terasa nyeri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

2. Saksi Jhon Situlung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pengeroyokan yang dilakukan kepada Saksi Yorik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Depan Kantor PT PTPN XIV Nusantara yang beralamat di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Yorik mendapatkan info bahwa saudara Saksi Yorik yang bernama Saksi Rivki Rivansa telah dibacok oleh warga desa Tarengge di dekat kebun sawit milik PT PTPN, sehingga Saksi dan Saksi Yorik dan dua orang lainnya menuju Kantor PTPN untuk menanyakan masalah tersebut;
- Bahwa ketika Saksi sampai pada kantor PTPN, Saksi Yorik menayakan siapa yang melakukan pembacokan kepada anak buyuntana, kemudian Terdakwa meminta Saksi Yorik untuk menurunkan suaranya, setelah itu Burhan dalam keadaan emosi mendekati Saksi Yorik dan berkata kalau Burhan lah yang memarangi orang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi Yorik dan langsung memukul wajah Saksi Yorik pada bagian wajah sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri yang selanjutnya diikuti oleh Burhan yang juga melakukan pemukulan kepada Saksi Yorik beberapa kali ke arah kepala Saksi Yorik;
- Bahwa selanjutnya terdapat seseorang yang Saksi tidak kenali mencabut parang dari sarungnya dan mengayunkan parang ke arah Saksi Yorik sebanyak 2 kali dan mengenai tangan kanan dan kiri Saksi Yorik;
- Bahwa kejadian tersebut berhenti ketika sudah banyak orang datang untuk meleraikan Saksi Yorik dengan Terdakwa dan Burhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Agus Suratin alias Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pengeroyokan yang dilakukan kepada Saksi Yorik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Depan Kantor PT PTPN XIV Nusantara yang beralamat di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi merupakan Asisten di PT PTPN XIV Nusantara;
- Bahwa awalnya Saksi berada di lokasi tersebut bersama dengan Terdakwa, Burhan dan Supri serta beberapa pegawai PTPN sedang duduk berbincang terkait masalah yang sebelumnya terjadi antara Burhan dengan Saksi Rivki Rivansa, kemudian datang Saksi Yorik dan Saksi Jhon Situlung yang menanyakan siapa yang melakukan pemarkaran pada Saksi Rivki Rivansa;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa mendatangi Saksi Yorik dan meminta Saksi Yorik untuk menurunkan nada bicaranya, kemudian Burhan menjawab bahwa dirinya yang memarangi sambil menunjukkan parang ke arah Saksi Yorik;
- Bahwa Saksi serta Saksi Supri berusaha menenangkan kondisi, namun tiba-tiba datang Terdakwa memukul Saksi Yorik yang kemudian diikuti oleh Burhan yang juga melakukan pemukulan kepada Saksi Yorik;
- Bahwa kemudian Ansar mendekati Saksi Yorik sambil mengayunkan parang sehingga mengenai tangan dari Saksi Yorik;
- Bahwa kejadian berhenti ketika orang-orang sudah banyak yang ikut melerai perkelahian tersebut;
- Bahwa PT PTPN telah melakukan pemberian tali kasih berupa uang besuk dan penggantian beberapa kerusakan yang dialami oleh pemilik rumah;
- Bahwa Burhan bekerja sebagai security di PT PTPN, sehingga memang setiap hari Burhan membawa parang, yang digunakan untuk membantu pekerjaannya di lapangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Suraena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa masalah penganiayaan/pengoroyokan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Burhan;
- Bahwa saksi yang menemani Istri Burhan kerumah Pak Desa untuk minta maaf;
- Bahwa tanggal 14 Juli 2024 saksi kerumah Pak Dusun;
- Bahwa tanggal 12 Oktober saksi diundang kembali kerumah Pak Dusun untuk minta maaf;
- Bahwa semua Istri Terdakwa saksi yang membawa kerumah Pak Dusun;
- Bahwa sudah ada upaya damai;
- Bahwa saksi 2 kali hadir pertemuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Nurhaeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa masalah penganiayaan/pengoroyokan;
- Bahwa saksi adalah istri Burhan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2024;
- Bahwa tempatnya di Lokasi PTPN;
- Bahwa korbanya adalah Refly;
- Bahwa saksi dengar berita dari anaknya bernama Fadly;
- Bahwa Burhan setiap pergi kerja selalu bawah parang;
- Bahwa saksi dengar selalu ada perempuan yang selalu mencuri;
- Bahwa Burhan menarik kudung perempuan tersebut agar tidak pergi;
- Bahwa kata Burhan ada yang parangi duluan;
- Bahwa biaya pengobatan belum ada yang dikasih ke korban;
- Bahwa Burhan adalah security;
- Bahwa Burhan sudah 2 tahun bekerja di PTPN;
- Bahwa Burhan mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa yang menentukan tempat perdamaian adalah Pak Desa;
- Bahwa saksi diundang;
- Bahwa waktu itu tidak ada Ibu Bunga;
- Bahwa ada 2 kali pertemuan;
- Bahwa Pak Haerul yang dikuasakan oleh korban untuk damai;
- Bahwa inisiatif korban;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Tri Prayatna Sitompul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengeri dihadirkan berkaitan dengan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara bulai Mei atau Juni tahun 2024, sore hari namun Saksi tidak mengikat secara tepatnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di salah satu rumah di Desa Tarengge Timur, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari asisten apdeling atas nama Agus;
- Bahwa bertugas sebagai Keuangan dan PJS APK PT PTPN;
- Bahwa awalnya informasi yang Saksi dapatkan adalah adanya indikasi pencurian dimana yang terindikasi melakukan pencurian adalah seorang perempuan yang Saksi tidak kenali;
- Bahwa kemudian terjadi keributan di lahan PTPN, dimana keluarga perempuan tersebut melempari batu;
- Bahwa keributan di lahan PTPN tersebut berlanjut di salah satu rumah di tarengge baru selanjutnya ada keributan lagi di jalan lintas;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian dimana setelah sehari kejadian, Saksi berkunjung kerumah korban dan ada itikad baik untuk perbaikan;
- Bahwa jalan yang masuk di lingkungan apdeling PTPN adalah jalan milik PTPN;
- Bahwa ada papan berbicara di jalan milik PTPN tersebut;
- Bahwa pencurian berondolan sudah terjadi beberapa kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan kepada Saksi Yorik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Depan Kantor PTPN XIV Nusantara yang beralamat di Desa Tarengge, kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan informasi dari kemenakan terdakwa, bahwa burhan dikeroyok di kebun sawit, sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuju Kantor PTPN yang berjarak 500 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Kantor PTPN, Terdakwa melihat Burhan mengendarai sepeda motor dari arah Dusun Muktisari Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, masuk ke arah Kantor PTPN dimana di tempat tersebut sudah ada Anwar yang merupakan Kades Tarengge, Supri, Agus Suratin dan beberapa pegawai PTPN XIV Nusantara;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi Yorik dan Saksi Jhon Situlung, bersama 2 orang lain masuk ke depan Kantor PTPN, setelah itu Saksi Yorik berteriak menanyakan siapa yang memarangi anak buyuntana, sehingga kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yorik untuk mengurangi nada bicaranya, selanjutnya Burhan yang masih dalam keadaan emosi menyatakan bahwa dirinya yang melakukan pamarangan sambil menunjuk Saksi Yorik menggunakan parang;
- Bahwa Saksi Yorik kemudian masih saja berteriak, maka kemudian Terdakwa memukul Saksi Yorik menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa mengikuti memukul Saksi Yorik beberapa kali, tiba-tiba Ansar mencabut parang lalu mengayunkan ke arah tubuh Saksi Yorik sebanyak 2 kali mengenai lengan dari saksi Yorik, sehingga terluka sebanyak 2 luka terbuka di tangan kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah celana pendek warna hitam bergaris warna hijau bertuliskan VOBV.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 382/VSM/PKM-TMN tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karmila Karim, dokter pada UPTD Puskesmas Tomoni, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pelipis Kiri : Pada pelipis kiri tepat pada batas tumbuh rambut dan sekitar 2 cm dari ujung telinga terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang satu 1 cm dan lebar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lengan kiri : 1 cm;
Pada lengan kiri bawah sisi luar sekitar 6 cm dari tulang pergelangan tangan terdapat luka terbuka berwarna kemerahan, dasar luka jaringan dengan ukuran Panjang 5 cm lebar 1 cm dan kedalaman 1 cm;
Siku lengan kanan : Pada siku lengan kanan sisi luar terdapat luka terbuka berwarna kemerahan, dasar luka jaringan dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,5 cm.

Kesimpulan : Didapatkan luka lecet di daerah pelipis akibat trauma tumpul dan luka terbuka pada bagian lengan kiri bawah dan siku lengan kanan akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di depan kantor PTPN XIV Nusantara di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, terjadi pengeroyokan yang dilakukan kepada Saksi Yorik;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan informasi dari kemenakan terdakwa, bahwa burhan dikeroyok di kebun sawit, sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuju Kantor PTPN yang berjarak 500 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Kantor PTPN, Terdakwa melihat Burhan mengendarai sepeda motor dari arah Dusun Muktisari Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, masuk ke arah Kantor PTPN dimana di tempat tersebut sudah ada Anwar yang merupakan Kades Tarengge, Supri, Agus Suratin dan beberapa pegawai PTPN XIV Nusantara;
- Bahwa beberapa waktu kemudian datang Saksi Yorik dan Saksi Jhon Situlung menanyakan kepada Burhan dan orang-orang yang ada di depan kantor PTPN, mengenai siapa yang melakukan pemarkaran kepada Saksi Rivki Rivansa, mendengar hal itu Terdakwa sempat mengingatkan Saksi Yorik untuk menurunkan nada bicaranya, kemudian Burhan yang masih emosi menjawab bahwa dirinya yang melakukan perbuatan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikarenakan Saksi Yorik tetap berteriak-triak tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan ke arah wajah dari saksi Yorik sebanyak 1 kali dan dilanjutkan oleh burhan yang juga memukul beberapa kali ke arah Saksi Yorik, kemudian Ansar mencabut parangnya dan mengayunkan ke arah Saksi Yorik mengenai tangan dari Saksi Yorik;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Yorik menderita luka terbuka di tangan kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Makmur Rahim, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan *opzet*/dengan sengaja adalah *willen en wettens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan informasi dari kemenakan terdakwa, bahwa burhan dikeroyok di kebun sawit, sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuju Kantor PTPN yang berjarak 500 meter dari rumah Terdakwa, setelah sampai di Kantor PTPN, Terdakwa melihat Burhan mengendarai sepeda motor dari arah Dusun Muktisari Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, masuk ke arah Kantor PTPN dimana di tempat tersebut sudah ada Anwar yang merupakan Kades Tarengge, Supri, Agus Suratin dan beberapa pegawai PTPN XIV Nusantara, beberapa waktu kemudian datang Saksi Yorik dan Saksi Jhon Situlung menanyakan kepada Burhan dan orang-orang yang ada di depan kantor PTPN, mengenai siapa yang melakukan pemarkaran kepada Rivki Rivansa, mendengar hal itu Terdakwa sempat mengingatkan Saksi Yorik untuk menurunkan nada bicaranya, kemudian Burhan yang masih emosi menjawab bahwa dirinya yang melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dikarenakan Saksi Yorik tetap berteriak-triak tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan ke arah wajah dari saksi Yorik sebanyak 1 kali dan dilanjutkan oleh burhan yang juga memukul beberapa kali ke arah Saksi Yorik, kemudian Ansar mencabut parangnya dan mengayunkan ke arah Saksi Yorik mengenai tangan dari Saksi Yorik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim melihat adanya perbuatan Burhan, Terdakwa, dan Ansar kepada Saksi Yorik, dimana Burhan melakukan pemukulan ke arah kepala Saksi Yorik sebanyak beberapa kali, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan ke arah kepala Saksi Yorik sebanyak 1 kali, dan Ansar melakukan pemarkaran kepada Saksi Yorik ke arah tangan kanan dan kiri, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim melihat adanya bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 382/VSM/PKM-TMN tanggal 15 Juni 2024, dimana dalam kesimpulannya menyatakan bahwa didapatkan luka lecet di daerah pelipis akibat trauma tumpul dan luka terbuka pada bagian lengan kiri bawah dan siku lengan kanan akibat trauma tajam, bahwa selanjutnya melihat adanya keterkaitan antara perbuatan Terdakwa, Makmur dan Ansar kepada Saksi Yorik dengan luka yang dialami oleh Saksi Yorik berdasarhan hasil visum et repertum tersebut, dimana luka yang dialami oleh Saksi Yorik tersebut adalah posisi pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Burhan serta pemarkaran yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dilakukan oleh Ansar, maka dapat disimpulkan luka tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa, Burhan dan Ansar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yorik, akibat perbuatan Terdakwa, Makmur dan Ansar, kedua tangan Saksi Yorik menderita luka terbuka, dimana sampai saat ini luka terbuka tersebut masih terasa nyeri dan membuat tangan Saksi Yorik tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga menghalangi Saksi Yorik untuk menjalankan pekerjaannya sebagai petani, maka dengan ketidak mampuan Saksi Yorik untuk menjalankan pekerjaannya, hal tersebut memenuhi syarat unsur luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa, Burhan dan Ansar, yang kesal akan tingkah laku dari Saksi Yorik, Terdakwa, Burhan dan Ansar melakukan penganiayaan kepada Saksi Yorik, dimana Terdakwa dan Burhan memukul Saksi Yorik, sedangkan Ansar melakukan pemarkaran kepada Saksi Yorik, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim melihat Terdakwa, Burhan dan Ansar masing-masing melakukan perbuatan yang sama yakni penganiayaan dimana masing-masing melakukan tindakan sampai perbuatan tersebut terselesaikan untuk dilaksanakan, maka Majelis Hakim melihat adanya perbuatan turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Unsur mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam pembelaannya pada pokoknya Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman, bahwa terhadap permintaan meringankan hukuman tersebut, setelah Majelis Hakim melihat bahwa dalam pembelaan Terdakwa tersebut dilampirkan juga Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi yorik, tertanggal 13 Oktober 2024 yang dilakukan dihadapan Kepala Desa Tarengge dan Kepala Desa Bangun Karya, dimana dalam surat perdamaian tersebut Terdakwa dan para saksi sepakat untuk berdamai, sehingga melihat hal tersebut menurut Majelis Hakim pada dasarnya penegakan hukum haruslah berlandaskan kadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana ketiga tujuan tersebut harus diusahakan untuk berjalan beriringan, maka dengan adanya perdamaian antara pelaku dan korban, penjatuhan pidana yang berat tidak memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan baik bagi korban maupun bagi pelaku, maka oleh karena itu berdasarkan juga alasan-alasan lain dalam hal permohonan keringanan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, adalah pidana yang bertujuan menselaraskan tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah celana pendek warna hitam bergaris warna hijau bertuliskan VOB.

yang masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Burhan alias Bur, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Burhan alias Bur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa dan Korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Makmur Rahim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah celana pendek warna hitam bergaris warna hijau bertuliskan VOB.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Burhan alias Bur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono S.H., Hokky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Panji Patriatama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Hokky S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN MII



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)